

**KAJIAN YURIDIS PENERBITAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
BERKAITAN DENGAN DASAR HUKUM PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA**

Irhas Novianti Yasma'un

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
irhasyasmaun16040704120@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
Emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan putusan menjadi puncak dari rangkaian proses hukum acara pidana. Segala proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Pelaksanaan putusan adalah bagian yang krusial dalam penegakan hukum. Untuk itu, pelaksanaan putusan yang baik dapat memberikan keadilan hukum di masyarakat guna menjunjung supremasi hukum. Peraturan pelaksanaan putusan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 270 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011. Pasal 270 memerintahkan bahwa pelaksanaan putusan harus menggunakan salinan putusan. Sedangkan, Surat Edaran Mahkamah Agung membolehkan petikan putusan dijadikan dasar untuk melaksanakan putusan perkara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung berkaitan dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang objek penelitiannya adalah norma. Teknik pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan pelaksanaan putusan perkara pidana. Dengan menganalisis pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 terkait dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Pertimbangan tersebut menjadi latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan putusan perkara pidana.

Kata Kunci: Pelaksanaan Putusan, Salinan, Petikan.

Abstract

The execution of verdict becomes the culmination of a series of criminal proceedings. All proceedings starting from the investigation, prosecution, verification, until the conviction lead to the implementation of the verdict, where the verdict was issued by the judge. Execution of verdict is a crucial part of law enforcement. For that reason, the execution of a good verdict can provide legal justice in the community in order to uphold the rule of law. Regulations regarding the implementation of criminal case decisions are regulated in the Criminal Procedure Book in Article 270 and Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2011. Article 270 requires that the execution of verdict have to use a duplicate of the verdict while the Supreme Court Circular Letter allows excerpts to be used as the basis for executing case decisions. criminal. This study aims to analyze the consideration of the Supreme Court circular relating to article 270 of the Criminal Procedure Code. This research is a normative legal research. Research whose object of research is the norm. Data collection techniques are by collecting and analyzing legal materials such as primary legal materials, secondary legal materials and other legal materials. This research method uses juridical-normative legal research methods with the legislation approach and concept approach. The results of this study are proof that the Supreme Court Circular has not the legal force to carry out the execution of criminal case verdict. By analyzing the consideration of the Supreme Court Circular Number 1 of 2011 related to Article 270 of the Criminal Procedure Code. This consideration became the background for the issuance of a Supreme Court Circular which later became the basis for the execution of criminal case verdict.

Keywords: execution of criminal, duplicates, excerpts.

PENDAHULUAN

Jaksa pada setiap kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan putusan pidana. Pelaksanaan putusan menjadi puncak dari rangkaian

proses hukum acara pidana. Setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, selanjutnya jaksa akan melaksanakan putusan tersebut sesuai amar yang terkandung di dalamnya. Segala proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemidanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Untuk itu, pelaksanaan putusan harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebab pelaksanaan putusan menjadi bagian yang krusial dalam hukum acara pidana.

Penegakan hukum menjadi salah satu hal terpenting dalam proses mencari keadilan. Penegakan hukum yang baik menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya penerapan hukum di suatu negara. Penegakan hukum yang baik dapat memberi dampak yang besar terhadap berkurangnya tindak pidana serta menguatkan supremasi hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan bahwa pemidanaan dapat mempengaruhi jalannya penegakan hukum. Dapat dikatakan pemidanaan menjadi tujuan penting untuk melindungi hak masyarakat, membangun kekuatan hukum yang menjamin keadilan, upaya memberi pelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan serta mengantisipasi kejadian serupa terjadi lagi. Jika pemidanaan dilaksanakan dengan optimal maka dapat dipastikan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat dapat lebih mudah tercapai. Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan taat hukum. Dengan demikian, kepentingan masyarakat akan terlindungi sebagai upaya memenuhi tujuan hukum.

Hukum yang menjadi rambu pengendali dapat diwujudkan dalam banyak bentuk, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden dan sudah menjadi asas umum dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, bahwa Undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga merupakan rambu pengendali yang terkuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataan sering menunjukkan lain atau bertentangan dengan asas umum tersebut. Tiada lain disebabkan banyak faktor, antara lain faktor kurangnya pemahaman penyelenggara negara tentang sistem hukum nasional yang telah melembaga sampai saat ini. Di samping faktor tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan sistem hukum yang berlaku (kesadaran hukum) sering menjadi

faktor pencetus keadaan penyelenggaraan negara tanpa hukum (*chaos* hukum). Penafsiran dan perbedaan pendapat para hukum, bahkan mereka yang bukan pakar hukum sering menambahkan "*chaostic* hukum" menjadi

"krisis hukum" yang berakhir pada ujung ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum (Atmasasmita, 2001).

Pelaksanaan putusan secara jelas diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.*" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai eksekusi dalam Bab XIX tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang terdapat dalam pasal 270 – pasal 276. Kemudian mengenai waktu pelaksanaan dijelaskan di dalam pasal 197 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa, "*Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang – undang ini.*"

Bahwa di dalam Undang-Undang ini yaitu KUHAP, putusan dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan jaksa telah menerima salinan putusan dari panitera sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 270 KUHAP. Selanjutnya, tertulis dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pasal 52 A, "*(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*"

Undang-undang Peradilan Umum telah jelas tertulis bahwa pelaksanaan putusan pidana harus berdasarkan salinan putusan. Selain Undang-Undang, peraturan pelaksanaan putusan perkara pidana juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan angka 3 menyatakan bahwa, "*Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, dan Rumah Tahanan Negara, atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.*"

Undang-Undang Peradilan Umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur salinan putusan untuk dijadikan dasar pelaksanaan putusan perkara pidana Sedangkan Surat Edaran Mahkamah Agung membolehkan petikan putusan untuk dijadikan dasar pelaksanaan putusan perkara pidana. Seperti yang dijelaskan sebelumnya terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Salinan putusan memiliki dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang sedangkan petikan putusan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung. Untuk itu, perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan putusan perkara

pidana dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas hukum. Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimasi aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum (Harijanti, 2017). Bila terpidana bersedia menjalani putusan hanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung maka, pelaksanaan putusan dapat dijalankan meskipun sebenarnya itu suatu bentuk inkonstitusional karena undang-undang dikalahkan dengan surat edaran.

Meski pada dasarnya itu suatu bentuk inkonstitusional, jaksa berhak mengatakan bahwa mengeksekusi putusan dengan petikan putusan dianggap lebih efisien dan lebih cepat. Jika terpidana menolak dan memprotes eksekusinya hanya dengan petikan putusan maka, terpidana tidak dapat dipersalahkan bahkan terpidana dan kuasa hukum sedang menaati hukum yang lebih tinggi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Penasihat hukum dan terpidana berani menolak eksekusi karena mengetahui celah hukum bahwa pelaksanaan putusan harus dengan salinan putusan bukan petikan putusan.

ICW (*Indonesia Corruption Watch*) mencatat ada 48 terpidana korupsi yang belum dieksekusi Kejaksaan hingga saat ini. Dua diantaranya adalah Gubernur Bengkulu non aktif Agusrin M Najamuddin dan Bupati Subang non aktif Eep Hidayat. Padahal, Kejaksaan telah menerima petikan putusan dari Mahkamah Agung (Online, 2012). Dengan petikan putusan itu, seharusnya Kejaksaan selaku eksekutor dapat langsung menjalankan putusan majelis hakim. Dalam kasus tersebut apabila jaksa penuntut umum menunggu salinan putusan dan tidak melaksanakan putusan dengan petikan putusan tindakan tersebut bukan suatu pelanggaran hukum karena jaksa sedang mematuhi apa yang dikatakan Undang-Undang.

Menurut penulis, 48 terpidana korupsi bukan jumlah yang sedikit mengingat kejahatan yang dilakukan terpidana tersebut adalah kejahatan yang serius, yakni korupsi. Salah satu kejahatan yang disebut "*extraordinary crime*". Terpidana korupsi yang berhasil melarikan diri juga dikarenakan peraturan perundang-undangan yang seakan menyediakan celah untuk dimanfaatkan.

Contoh lain, kaburnya Bupati Lampung Timur Satono terkait korupsi APBD Lampung Timur. Saat panggilan eksekusi terakhir yang dilayangkan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada 9 April 2012, Satono tidak diketahui keberadaannya alias buron. Alhasil, Kejari Bandar Lampung memasukkan Satono ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan No.01/DPO/N.8.10/04/2012 tanggal 9 April 2012 (RMOL, 2012). Dalam kasus lain, Mustagfir Sabry hingga kini masih duduk sebagai anggota DPRD Kota Makassar. Sebab, jaksa belum mengeksekusi putusan

yang telah diketok satu tahun lalu, yang memvonis Mustagfir selama 5 tahun penjara (Saputra, 2017).

Berbagai peristiwa melanggar hukum tersebut membuktikan bahwa salinan putusan tidak selalu dapat mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan putusan perkara pidana. Sehingga, penulis mengangkat suatu rumusan permasalahan, apakah pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan sesuai dengan Pasal 270 kitab undang-undang hukum acara pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Diantha, 2017). Permasalahan yang menjadi fokus penulis adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 dan Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan yang kedua aturan tersebut mengatur tentang pelaksanaan putusan perkara pidana menggunakan salinan putusan dan petikan putusan.

Penulis dalam menganalisis objek penelitian hukum membutuhkan bahan hukum yang terbagi menjadi tiga jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non-hukum. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang pelaksanaan putusan perkara pidana.

Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan literatur hukum yang membahas mengenai pelaksanaan putusan perkara pidana, penegak hukum pelaksana putusan perkara pidana, kedudukan surat edaran mahkamah agung, asas preferensi. Pendapat ahli dan jurnal hukum juga dibutuhkan oleh penulis yang termasuk dalam bahan hukum sekunder. Selanjutnya, bahan hukum lainnya yang terdiri dari portal media online yang mendukung penelitian mengenai permasalahan hukum, kamus hukum untuk menterjemahkan istilah-istilah hukum.

Pendekatan yang digunakan penulis untuk mengkaji permasalahan hukum adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis pendekatan perundang-undangan dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan konflik antara peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan pada pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 angka 3. Pendekatan antara dua peraturan tersebut yang nanti dapat membantu penulis untuk menyimpulkan penelitian. Selanjutnya adalah pendekatan konseptual untuk mengetahui konsep dari suatu perundang-undangan kemudian dianalisis sebagai pemecahan masalah. Dengan mengetahui konsep dalam suatu perundang-undangan

juga dapat mempermudah untuk memahami doktrin-doktrin dalam ilmu hukum atau asas yang sesuai dengan pelaksanaan putusan perkara pidana. Dengan mendalami konsep yang diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta yang diatur dalam Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang pelaksanaan putusan perkara pidana dengan petikan putusan.

Dalam menganalisis objek penelitian, penulis menggunakan metode preskripsi. Dalam metode preskripsi penulis akan memberikan argumentasi atas penelitian yang telah ditulis oleh penulis. Argumentasi untuk menguatkan pelaksanaan putusan perkara pidana menggunakan petikan putusan atau salinan putusan. Argumentasi penulis untuk setuju atau tidak setuju dengan peristiwa hukum yang terjadi. Sehingga, dapat menguatkan penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi didasarkan pada sumber bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya sehingga memunculkan kesimpulan yang mengakhiri penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini penulis ingin memulai bahasan dari pengertian putusan pengadilan perkara pidana, dimana pengertian putusan pengadilan perkara pidana adalah : *Dari awal hingga akhir proses beracara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, hingga pemedanaan berujung pada pelaksanaan putusan, dimana putusan tersebut dikeluarkan oleh hakim. Untuk itu, putusan menjadi bagian yang krusial dalam hukum acara pidana.*

Hal ini pun terdapat dalam pengertian putusan dalam peradilan yang diungkap oleh ahli diantara menyebutkan bahwa, putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya (Siahaan, 2011). Istilah pernyataan hakim mengandung arti bahwa hakim telah menemukan hukumnya yang menjadi dasar pemedanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Musyawarah mufakat antara para hakim dilakukan untuk mencapai sebuah titik temu atau konsensus mengenai suatu perkara pidana serta status dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Tentunya dalam memberikan suatu pendapat atau suara dalam musyawarah tersebut seorang hakim harus memberikan argumentasi yang didasarkan pada analisisnya berbagai alat bukti dan fakta yang diungkap pada proses pemeriksaan tindak pidana itu. Selain itu, hakim dalam mengeluarkan sebuah putusan juga harus memenuhi beberapa syarat formalitas dari suatu putusan hakim (Pelafu, 2017).

Jadi, dalam hal ini putusan adalah perwujudan dari penemuan hukum oleh hakim. Putusan hakim harus berdasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, dalam merumuskan keputusannya hakim harus mengadakan musyawarah terlebih dahulu, dalam hal

pemeriksaan dilakukan dengan hakim majelis, maka musyawarah tersebut harus pula berdasarkan apa yang didakwakan dan yang telah dibuktikan (Kadir Husin, 2016).

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Pasal 1 Angka 11, *"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemedanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."* Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan (Hamzah, 1996).

Pelaksanaan putusan perkara pidana yang ditugaskan kepada jaksa selaku eksekutor. Dalam proses tersebut jaksa dihadapkan pada salinan putusan dan petikan putusan yang keduanya diatur dalam aturan tertulis. Salinan putusan merupakan turunan putusan yang diterbitkan oleh pengadilan (Kantor Advokat Ismail Muzakki, 2017). Berisikan seluruh risalah sidang mulai pembacaan surat dakwaan hingga putusan akhir. Salinan putusan juga memuat pertimbangan hakim yang menjelaskan pertimbangan hakim sehingga terdakwa harus dihukum. Maka, dapat dipastikan salinan putusan memuat isi yang lebih lengkap karena setiap proses persidangan tertulis di dalamnya. Pertimbangan hakim adalah argumen hakim sebelum memutus perkara. Penasihat hukum dapat menganalisis pertimbangan hukum untuk mengetahui alasan kliennya dipidana.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa (Rusli, 2007).

Sedangkan, petikan putusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, petikan dapat berarti kutipan atau nukilan, sedangkan salinan berarti turunan (surat dsb); saduran. Jadi dari segi bahasa, petikan putusan pengadilan berarti kutipan atau nukilan dari putusan pengadilan (Hadi, 2012a). Dalam petikan putusan hanya terdapat amar putusan tentang vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Hal ini dapat diketahui melalui dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang terdapat dalam KUHAP Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum pasal 52 A, "(1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Sebagaimana sudah diterangkan dimuka, bahwa yang melaksanakan keputusan pengadilan menurut beberapa ketentuan undang-undang, adalah berada pada pihak kejaksaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap/pasti (*In Kracht Van Gewijsde*) (Supit, 2016).

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan angka 3 menyatakan bahwa, "*Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, dan Rumah Tahanan Negara, atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.*"

Setelah hakim menjatuhkan putusannya, maka ia wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala sesuatu yang menjadi haknya, yaitu:

- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;
- c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (Ansorie Sabuan, 1990).

Pelaksanaan putusan perkara pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270 yang menyatakan bahwa, "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.*" Putusan pengadilan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan sesuai amar putusan tersebut.

Salinan putusan menjadi dasar pelaksanaan putusan perkara pidana sebab dalam salinan putusan

terdapat bagian-bagian yang memuat lengkap mengenai identitas terdakwa hingga amar putusan. Bagian-bagian tersebut memerlukan waktu cukup lama dalam pengerjaannya. Panitera sebagai penegak hukum yang menerbitkan salinan putusan membutuhkan waktu yang lama untuk menerbitkan salinan putusan. Penasihat hukum terpidana seringkali berdalih salinan putusan memuat pertimbangan hakim. Dengan pertimbangan hakim itulah penasihat hukum dapat mengajukan upaya hukum, terpidana dapat mengetahui alasannya dipidana dengan adanya salinan putusan. Hal ini cukup beralasan sebab salah satu syarat mengajukan upaya hukum selanjutnya adalah dengan menggunakan salinan putusan.

Selain Undang-Undang, terdapat pranata hukum lain yang mengatur tentang pelaksanaan putusan perkara pidana. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan angka 3 menyatakan bahwa, "*Petikan Putusan Perkara Pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, dan Rumah Tahanan Negara, atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.*"

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu: hak segera menerima atau segera menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini (Taufik Makarao, 2004). Dalam praktiknya, untuk perkara di pengadilan tingkat pertama pelaksanaan putusan perkara pidana seringkali menggunakan petikan putusan untuk mengeksekusi.

Sedangkan, untuk tingkat banding dan kasasi seringkali menggunakan salinan putusan. Pada Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat aturan tingkat pengadilan putusan tersebut dikeluarkan. Pasal 270 mengatakan bahwa pelaksanaan putusan perkara pidana harus menggunakan salinan putusan yang didapat dari panitera pengadilan.

Adapun perbedaan salinan putusan dengan petikan putusan adalah sebagai berikut:

Salinan putusan terdiri dari:

- a. Identitas terdakwa;
- b. Riwayat penahanan;
- c. Nama Penasihat Hukum;
- d. Amar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- e. Amar Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum;
- f. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- g. Keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa;
- h. Pertimbangan Majelis Hakim;
- i. Amar Putusan;
- j. Nama Majelis Hakim, Tanggal Putusan;
- k. Nama Panitera;
- l. Nama Jaksa Penuntut Umum (Hadi, 2012b).

Sedangkan, dalam petikan putusan hanya terdapat amar putusan yang berisi perintah putusan meliputi putusan bebas, lepas atau pemidanaan. Jika putusan pemidanaan maka, dalam petikan putusan hanya berisi lama waktu pemidanaan yang akan dijalani terpidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”), jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Setelah menerima salinan putusan dari panitera, jaksa segera mengeksekusi terpidana sesuai dengan amar putusan yang ada pada salinan putusan. Namun, salinan putusan membutuhkan waktu yang lama untuk dieksaminasi. Karena lamanya waktu eksaminasi yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan putusan pengadilan, maka Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang kehakiman mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengizinkan petikan putusan dapat dijadikan pelaksanaan putusan.

Pengadilan tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa seringkali menggunakan petikan putusan untuk mengeksekusi putusan pengadilan perkara pidana. Jika terpidana bersedia dieksekusi dengan petikan putusan maka pelaksanaan putusan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apabila terpidana menolak dieksekusi dengan petikan putusan maka jalannya eksekusi dapat terhambat, dikarenakan dasar pelaksanaan putusan menggunakan petikan putusan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Surat Edaran Mahkamah Agung sedang mengalahkan undang-undang.

Penasihat hukum terpidana yang mengetahui ketimpangan hukum yang terjadi akan menolak apabila kliennya dieksekusi dengan petikan putusan. Hal ini jelas bertentangan dengan Asas Hukum *Lex Superior Delogate Legi Inferiori*. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Surat Edaran Mahkamah Agung yang harus dikesampingkan demi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bukan sebaliknya.

Penasihat hukum meminta salinan putusan karena di dalam salinan putusan terdapat pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim inilah yang dibutuhkan terpidana dan penasihat hukum untuk mengetahui sebab dipidana sekaligus menjadi bahan untuk mengajukan upaya hukum.

Menilik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) dapat diketahui hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dapat diketahui bahwa Undang-Undang berada pada urutan ketiga di bawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-Undang memiliki kedudukan yang tinggi dalam menjadi legitimasi untuk mengatur dan memaksa masyarakat.

Undang-Undang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam hukum ketatanegaraan, lembaga legislatif memiliki tugas utama yakni membuat undang-undang sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif mempunyai kekuatan hukum yang sah sesuai Pasal 7 ayat (1) menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Surat Edaran Mahkamah Agung atau selanjutnya dapat disebut dengan SEMA adalah produk Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. SEMA dikeluarkan dengan tujuan salah satunya untuk mempermudah jalannya penegakan hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung dibuat oleh Mahkamah Agung selaku lembaga Yudisial yang secara hukum ketatanegaraan berfungsi sebagai penegak hukum.

SEMA sendiri bersifat peraturan kebijakan dengan beberapa alasan pertama, dilihat dari bentuknya Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang serupa dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Umumnya Peraturan Perundang-Undangan memiliki bagian-bagian pembentuk seperti Penamaan, Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penutup (Farida, n.d.).

Pertimbangan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan Putusan Dan Petikan Putusan Dikaitkan Dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yang melatarbelakangi terbitnya surat edaran tersebut adalah pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan, hal ini sangat menyulitkan pengadilan Tingkat Pertama untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, menentukan bahwa setiap penyerahan turunan/salinan putusan/penetapan Pengadilan wajib dipungut PNBP.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki fungsi yakni fungsi peradilan, fungsi pengawasan, mengatur, nasehat, administratif, lain-lain.

1. Fungsi Pengawasan

1.1 Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan

memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

1.2 Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan : terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

1.3 Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Mengatur

2.1 Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

2.2 Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang. (Agung, 2020)

Surat Edaran Mahkamah Agung yang notabene adalah produk Mahkamah Agung yang berlaku pada internal peradilan di bawahnya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2011 jelas tertulis bahwa Mahkamah Agung memerintahkan panitera memberikan petikan putusan untuk penuntut umum segera setelah putusan diucapkan. Sedangkan, dalam Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, "*Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.*"

Tidak mengatur secara detail alasan salinan putusan digunakan sebagai dasar eksekusi. Namun, penasihat hukum terpidana seringkali berdalih salinan putusan memuat pertimbangan hakim. Dengan pertimbangan hakim itulah penasihat hukum dapat mengajukan upaya hukum, terpidana dapat mengetahui alasannya dipidana dengan adanya salinan putusan.

Meskipun demikian, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dapat dilihat, bahwasannya Surat Edaran Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Perubahannya . Surat Edaran Mahkamah Agung juga peraturan yang sifatnya mengikat internal. Hanya untuk penegak hukum di bawahnya antara lain; Hakim, Panitera, dan yang lain.

Jika ditinjau kembali, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki banyak frasa "segera" yang berarti bahwa pelaksanaan hukum acara harus dilaksanakan secepat-cepatnya agar tidak memberi celah adanya penyimpangan hukum. Frasa "segera" menutup celah penegak hukum maupun terdakwa untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan hukum acara pidana.

Petikan putusan yang dijadikan dasar eksekusi mendukung Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Penyerahan salinan putusan wajib dipungut PNPB. Dapat dibayangkan apabila seluruh perkara melahirkan salinan putusan yang dikenai PNPB. Di samping membebani biaya yang begitu besar, estimasi waktu yang dibutuhkan juga akan lama. Untuk itu, menjadi suatu hal yang problematik apabila pelaksanaan putusan perkara pidana tetap dilaksanakan menggunakan petikan putusan. Meski Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk mengatur namun tidak dapat menerbitkan surat edaran yang bertentangan dengan Undang-Undang selaku hukum yang lebih tinggi. Karena fungsi mahkamah agung hanya sebagai mengisi kekurangan dan kekosongan yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Bukan merubah isi Undang-Undang dengan melahirkan produk hukum yang bertentangan dengannya.

PENUTUP Simpulan

Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai produk dari Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk penasihat hukum apabila ingin kliennya dieksekusi dengan salinan putusan. Keberlakuan surat edaran mahkamah agung hanya untuk internal peradilan. Pelaksanaan putusan yang berjalan dengan baik adalah pelaksanaan putusan yang tidak melanggar hukum. Pelaksanaan putusan perkara pidana yang menggunakan petikan putusan berpotensi dimentahkan oleh penasihat hukum sebab surat edaran mahkamah agung adalah produk mahkamah agung sebagai badan peradilan tertinggi berlaku untuk internal mahkamah agung dan penegak hukum yang ada di bawahnya berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku untuk seluruh warga negara. Pelaksanaan putusan yang berjalan dengan baik dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat tentang kekuatan hukum yang dapat memberi keadilan demi terwujudnya penegakan hukum yang semestinya.

Saran

Peraturan yang berbeda dapat memunculkan berbagai persepsi terlebih jika dua peraturan tersebut mengandung dua perintah yang berbeda untuk objek pengaturan yang sama. Petikan putusan dapat dijadikan dasar pelaksanaan putusan perkara pidana namun, karena produk Mahkamah Agung hanya berlaku pada internal penegak hukum di pengadilan maka peraturan tersebut memunculkan problematika.

Untuk itu, perlu sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebab, tidak semua pihak memahami fungsi Mahkamah Agung. Masyarakat lebih familiar dengan apa yang tertulis dalam undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang telah ada harus mengakomodasi potensi hambatan dalam melaksanakan putusan perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (n.d.). *Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Agung, M. (2020). *Fungsi Mahkamah Agung*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Ansorie Sabuan, R. S. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Angkasa.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Mandar Maju.
- Diantha, I. M. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group.
- Farida, M. (n.d.). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Hadi, I. (2012a). *Perbedaan Antara Petikan Putusan dengan Salinan Putusan*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50849c2f208c2/perbedaan-antara-petikan-dengan-salinan/>
- Hadi, I. (2012b). *Perbedaan Antara Petikan Putusan dengan Salinan Putusan*. Hukum Online.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50849c2f208c2/perbedaan-antara-petikan-dengan-salinan/>
- Hamzah, A. (1996). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Liberty.
- Harijanti, S. (2017). *Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/>
- Kadir Husin, B. R. H. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kantor Advokat Ismail Muzakki. (2017). *Tentang Petikan Putusan Dan Salinan Putusan*.
<http://ismailmuzakki.com/tentang-petikan-putusan-dan-salinan-putusan/>
- Online, H. (2012). *Dilema Kejaksanaan Mengeksekusi dengan Petikan Putusan*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6d15e57e3c2/dilema-kejaksanaan-mengeksekusi-dengan-petikan-putusan/>
- Pelafu, F. (2017). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, VI.
- RMOL. (2012). *Jaksa Gamang Eksekusi Putusan Hakim MA*. <https://rmol.id/read/2012/05/31/65635/>
- Rusli, M. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Saputra, A. (2017). *Setahun Berlalu Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi, Ada Apa?*
<https://news.detik.com/berita/3522578/setahun-berlalu-terpidana-korupsi-belum-dieksekusi-ada-apa>
- Siahaan, M. (2011). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Supit, A. (2016). Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex*

Privatum, IV.

Taufik Makarao, S. (2004). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Ghalia Indonesia.